

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat tiga kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut:

1. UU Hak Cipta Indonesia telah mengatur hak publisitas potret dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta, karena hak publisitas adalah hak untuk mengontrol penggunaan secara komersial dan melisensikan ciptaan yang dimiliki pencipta. Pemilik hak publisitas potret berhak untuk menggunakan dan menikmati potret serta segala keuntungan ekonomisnya karena itu merupakan hak eksklusifnya (khusus, absolut). Maka dari itu, novel fanfiksi komersial yang menggunakan potret BTS sebagai cover merupakan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 9 dan Pasal 12 UU Hak Cipta yang sayangnya masih marak terjadi karena delik yang dipakai dalam kasus ini adalah delik aduan sehingga aparat tidak bisa bertindak sebelum adanya aduan dari dari pemilik/pemegang hak, kuasa pemilik/pemegang hak, pencipta, maupun pemegang lisensi potret.
2. Selain membuat regulasi mengenai hak publisitas potret di UU Hak Cipta dan Permenkumham, negara juga memberikan perlindungan hukum pada pemilik hak publisitas potret yang potretnya digunakan tanpa izin dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan

perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa atau penegakan hukum. Perlindungan secara preventif yang diberikan negara ada beberapa cara yaitu (1) Negara meregulasi potret dalam Undang-Undang dan peraturan lain. (2) Pencipta melakukan pengumuman ciptaan potret, karena setelah potret diumumkan maka secara otomatis potret sudah mendapat perlindungan. (3) Pencipta melakukan pencatatan potret di DJKI baik melalui Kanwil di tiap daerah maupun langsung ke DJKI. (4) Saat potret akan digunakan pihak lain, *licensor* disarankan membuat perjanjian lisensi dengan *licensee* dan mencatatkannya di daftar umum hak cipta sebagai akta otentik dan alas hukum yang kuat untuk potret dibawah Kemenkumham Republik Indonesia. Sedangkan perlindungan secara represif adalah melalui jalur (1) non litigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa maupun jalur (2) litigasi yaitu pengadilan.

3. Berdasarkan Pasal 54 huruf a UU Hak Cipta, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Peran pengawasan dijabarkan dalam Permenkumham No 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual, bahwa dalam fungsi pengawasan, PPNS KI bersifat pasif dan hanya menunggu adanya pelaporan. Namun sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran dari pihak yang dirugikan dalam hal ini BTS, sehingga fungsi pengawasan belum terlaksana secara optimal.

## B. Saran

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan beberapa hal:

1. Saat ada pembaruan UU Hak Cipta, sebaiknya dimasukan pasal yang mengatur proses pencegahan dan pengawasan pelanggaran hak cipta melalui sarana non teknologi, karena UU saat ini hanya mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi. Jangan sampai harus ada masalah lebih dulu di masyarakat baru setelahnya dilakukan fungsi pengawasan.
2. Diharapkan DJKI dan Kanwil Kemenkumham Provinsi bekerjasama dalam hal sosialisasi tentang pentingnya hak publisitas potret dengan melakukan penyuluhan kepada pihak-pihak tertentu yang berkemungkinan besar menggunakan potret sebagai mata pencaharian, misalnya pemilik majalah, penulis novel, penerbit, fotografer, dan lain-lain.
3. Diharapkan kepada penerbit dan penulis fanfiksi untuk melakukan kurasi hak cipta secara meluruh pada novel-novel yang akan diterbitkan, sebagai tindakan preventif agar karya yang diterbitkan tidak akan bermasalah hukum baik secara perdata maupun pidana di kemudian hari karena merugikan hak orang lain. Pastikan lebih dulu perlindungan hukum yang ada di potret tersebut, apakah hak eksklusif, hak non eksklusif, penggunaan terbatas, atau penggunaan kreatif.